



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

NOMOR 2, TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2000 tentang Pembentukan Nagari Barung Barung Balantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Lembaran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor 900/22/Kpts/Cmt-Trs/2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Transfer	Rp.	1.298.276.000,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.849.000,00
		-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.300.125.000,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	434.646.443,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	722.451.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	41.234.999,45
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	108.430.241,35
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.326,762.683,00
Surplus/Defisit	Rp.	(26.637.683,80)

3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	26.637.683,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	26.637.683,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	26.637.683,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

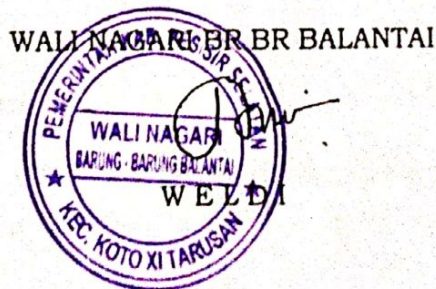
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung barung Balantai.

Ditetapkan : Barung barung Balantai
di
pada : 12 April 2019
tanggal



Diundangkan di : Barung Barung
Balantai
pada tanggal : 16 April 2019

SEKRETARIS NAGARI BR BR BALANTAI

OKTARINA, SE

LEMBARAN NAGARI BR BR BALANTAI
TAHUN 2019 NOMOR

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG

MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari BaRUNG Barung Balantai yang bertempat di Kantor Wali Nagari Barung Barung Balantai, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARWIN**

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai, selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*.

Nama : **WELDI**

Jabatan : Wali Nagari Barung Barung Balantai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai, selanjutnya disebut sebagai *Pihak Kedua*.

Menyatakan bahwa :

- a. *Pihak Pertama* telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, yang diajukan oleh *Pihak Kedua* dengan penyesuaian dan perubahan – perubahan;
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua* setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
dan
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, Pihak Kedua menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 meliputi :

A. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.300.125.000,00
1. Pendapatan Asli Nagari	Rp	-
2. a. Pendapatan Transfer :	Rp	1.298.276.000,00
- Dana Nagari dari APBN	Rp	826.868.000,00
- Alokasi Dana Nagari dari APBD	Rp	442.003.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Nagari	Rp	12.989.700,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Nagari	Rp	4.787.500,00
- Pengembalian PBB P-2	Rp	11.627.100,00
b. Pendapatan Lain Lain	Rp	1.849.000,00
B. BELANJA NAGARI	Rp	1.326.762.683,80
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	434.646.443,36
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	722.451.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	41.234.999,45
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	108.430.241,34
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp	20.000.000,00
Surplus / Defisit	Rp	(26.637.683,80)
C. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	26.637.683,80
1. Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA)	Rp	26.637.683,80
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	

Selisih Pembiayaan

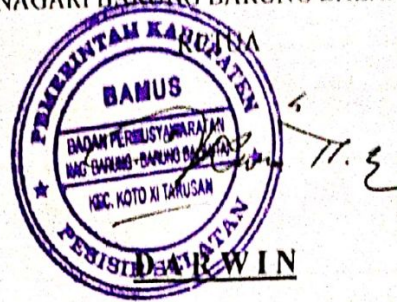
Rp 26.637.683,80

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



NOTULEN

Hari / Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Kegiatan :

Pendapatan Asli Nagari Th 2019 Rp 1.298.276.000,00

Belanja Nagari Rp 1.326.762.683,80

Kelebihan dari total belanja ini di ambil dari dana SILPA.
dan dana Bunga Rak Nagari dg jumlah total 26.637.683,80.

Untuk kegiatan Tambahan di tahun 2019 antara lain:

- Penyediaan bibit coklat dan bibit kopi
- Kegiatan PAMSIMAS 3 Rajo Agam
- Kegiatan Penyuluhan stunting Bagi masyarakat
- Kegiatan GERMAS
- Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Anak dan Perambuan

Untuk kegiatan yang lainnya sama dengan kegiatan Tahun lalu.

Sedangkan untuk kegiatan fisik yaitu:

1. jalan Rio-Rio.
2. jalan Gurun lauh / simpang SMP
3. jalan masy di pasar Ambacang
4. Perbaikan Aie landai belakang pasar
5. Integ sawah talao.

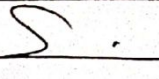
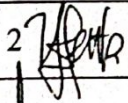
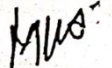
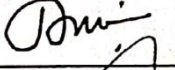
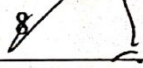
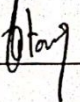
This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.

Butang

Clarifying:

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 28. Mart
 Pukul : 10.00 wib - selesai
 Tempat : Kantor wali
 Acara : Pembahasan APB.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	MERIYA WINI S.IP	Kasi. Pem	B.B.B	1 
2	JULIA FERA	Kaur KEUANG	B.B.B	2 
3	Erich Astrawinata	Kasi Kasta	B.B.B	3 
4	ALius	Kaur Umum	B.B.B	4 
5	MARDI GIOVANO	Kaur Panca	..	5 
6	DARWIN	Ka. Bamus	---	6 
7	WELDI	Ka	B.B.B	7 
8	DEDI MARTA.	Panmas.	B.B.	8 
9	UDK TANJUNG	BAMUS	B.B.	9 
10	OKARINA	Sek Nagari	---	10 
11	ERNAWATI, S.Pd	BAMUS.	B.B.B.	11
12				12
13				13
14				14